

Peran Hukum dalam Menentukan Tanggung Jawab Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan atas Wanprestasi

Faiz Afri Pratama¹, Indra Yuliawan², Arista Candra Irawati³, Hani Irhamdessetya⁴

^{1,2,3,4}Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

E-mail: faizafrip@gmail.com¹, yuliawan.indra76@gmail.com², acitujuhsatu@gmail.com³, haniirhamdessetya@unw.ac.id⁴

Article History:

Received: 07 Oktober 2025

Revised: 24 Oktober 2025

Accepted: 27 Oktober 2025

Kata Kunci: perjanjian kredit, debitur, wanprestasi, eksekusi jaminan, hukum perbankan.

Abstrak: Perjanjian kredit perbankan merupakan salah satu instrumen hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai sarana pembiayaan dan penggerak roda ekonomi nasional. Hubungan hukum antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah) yang diatur dalam perjanjian kredit seringkali menimbulkan sengketa ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menentukan tanggung jawab debitur atas wanprestasi, mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi debitur di sektor perbankan, serta menelaah mekanisme eksekusi jaminan melalui proses pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menelaah KUHPdata, UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, UU Fidusia, serta regulasi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian, tetapi juga sebagai pengatur hak dan kewajiban, penyeimbang kepentingan, serta penyedia mekanisme penyelesaian sengketa. Bentuk wanprestasi debitur mencakup keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan dana kredit, pemberian data palsu, hingga pengalihan objek jaminan tanpa izin. Eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui sita, lelang, hak tanggungan, hingga kepailitan. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta penguatan regulasi agar sistem perbankan Indonesia tetap sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran sektor perbankan sebagai pilar utama penyedia pembiayaan. Melalui perjanjian kredit, bank memberikan fasilitas dana kepada masyarakat guna mendukung pertumbuhan usaha, investasi, dan konsumsi. Hubungan hukum antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur) tidak hanya bersifat komersial, melainkan juga dilandasi oleh norma hukum untuk memastikan adanya kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran kewajiban oleh debitur atau yang dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi tersebut dapat berupa tidak membayar angsuran tepat waktu, penyalahgunaan dana kredit, pemberian dokumen palsu, hingga menjual atau mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan bank. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi bank dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika wanprestasi debitur bukan hanya melibatkan aspek perdata, melainkan juga aspek hukum pidana, khususnya dalam kasus penipuan atau penggelapan. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mengenai bagaimana peran hukum menentukan tanggung jawab debitur dalam perjanjian kredit perbankan (Subekti, 2019; Abdul Kadir Muhammad, 2020).

METODE PENELITIAN

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran sektor perbankan sebagai pilar utama penyedia pembiayaan. Melalui perjanjian kredit, bank memberikan fasilitas dana kepada masyarakat guna mendukung pertumbuhan usaha, investasi, dan konsumsi. Hubungan hukum antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur) tidak hanya bersifat komersial, melainkan juga dilandasi oleh norma hukum untuk memastikan adanya kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran kewajiban oleh debitur atau yang dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi tersebut dapat berupa tidak membayar angsuran tepat waktu, penyalahgunaan dana kredit, pemberian dokumen palsu, hingga menjual atau mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan bank. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi bank dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika wanprestasi debitur bukan hanya melibatkan aspek perdata, melainkan juga aspek hukum pidana, khususnya dalam kasus penipuan atau penggelapan. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mengenai bagaimana peran hukum menentukan tanggung jawab debitur dalam perjanjian kredit perbankan (Subekti, 2019; Abdul Kadir Muhammad, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari peran sektor perbankan sebagai motor penggerak aktivitas keuangan dan pembiayaan. Dalam konteks ini, kegiatan pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat memegang peranan sentral sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan usaha, investasi, dan konsumsi. Perjanjian kredit merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh lembaga perbankan untuk mengatur hubungan antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah), yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Namun, dalam praktiknya, hubungan kreditur-debitur tidak selalu berjalan lancar. Ketika debitur gagal memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian—seperti pembayaran cicilan pokok dan bunga secara tepat waktu—maka timbullah kondisi yang disebut wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji ini dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, baik berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun eksekusi terhadap jaminan kredit. Oleh karena itu, peran hukum menjadi sangat krusial dalam memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam situasi sengketa akibat wanprestasi.

Dalam konteks perbankan, tanggung jawab debitur atas wanprestasi tidak hanya dilihat dari sudut pandang perdata semata, tetapi juga dapat melibatkan aspek hukum administrasi dan bahkan

pidana apabila ditemukan unsur penipuan atau penyalahgunaan dana. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bagaimana norma-norma hukum yang berlaku mengatur konsekuensi dari wanprestasi dan sejauh mana tanggung jawab debitur dapat ditentukan secara objektif dan proporsional berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Lebih jauh, aspek hukum juga berperan dalam menyeimbangkan kekuatan antara bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki otoritas dan nasabah sebagai individu atau badan usaha yang sering kali berada dalam posisi lemah secara ekonomi maupun hukum. Penetapan tanggung jawab debitur atas wanprestasi tidak bisa dilepaskan dari kajian mengenai prinsip-prinsip hukum perjanjian, asas proporsionalitas, asas itikad baik, serta perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur.

1. Peran Hukum dalam Mengatur Hubungan Kontraktual Antara Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Perjanjian kredit merupakan perjanjian utama dalam praktik perbankan yang melibatkan dua pihak, yaitu kreditur (bank) dan debitur (nasabah). Hubungan antara keduanya tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga dilindungi dan diatur oleh hukum, untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dijalankan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan.

Perjanjian kredit adalah kesepakatan antara bank sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dan nasabah sebagai penerima pinjaman (debitur), di mana bank memberikan sejumlah dana kepada debitur dengan syarat bahwa dana tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, lengkap dengan bunga serta ketentuan lainnya.

a. Peran Hukum dalam Hubungan Kontraktual Kreditur dan Debitur

1) Memberikan Kepastian Hukum

Perjanjian kredit dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hukum memberikan kerangka normatif agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai asas *pacta sunt servanda* (perjanjian wajib dipenuhi).

Dasar hukum:

Pasal 1338 KUHPerdata: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

2) Mengatur Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hukum mengatur secara tegas mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kreditur dan debitur, seperti:

- a) Hak bank untuk menerima pengembalian pinjaman dan bunga.
- b) Kewajiban debitur untuk membayar cicilan tepat waktu.
- c) Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang transparan dan tidak menyesatkan.

Dasar hukum:

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992) POJK (Peraturan OJK) seperti POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

3) Menjaga Keseimbangan Kepentingan

Hukum membantu mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, misalnya dalam bentuk perjanjian baku (*standard agreement*) yang merugikan debitur. OJK sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk menilai dan mengawasi agar tidak ada klausul yang bersifat eksesif.

Dasar hukum:

- a) Pasal 1320 KUHPdata: Syarat sahnya perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.
- b) Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999: Melarang pencantuman klausula eksonerasi (yang menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak).
- 4) Mengatur Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Jika terjadi wanprestasi (kelalaian memenuhi perjanjian) oleh debitur, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian melalui:
 - a) Negosiasi dan mediasi
 - b) Pengadilan (Perdata)
 - c) Arbitrase
 - d) Eksekusi jaminan (misalnya eksekusi hak tanggungan)
 Dasar hukum:
 - a) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
 - b) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
 - c) KUHPdata Pasal 1243 s.d. 1252 (Wanprestasi dan ganti rugi)
- b. Bentuk Jaminan dalam Perjanjian Kredit
Untuk mengurangi risiko, bank biasanya mensyaratkan jaminan dalam bentuk:
 - 1) Jaminan kebendaan: seperti tanah, bangunan (hak tanggungan), kendaraan (*fidusia*)
 - 2) Jaminan pribadi (*personal guarantee*)
 Dasar hukum jaminan:
 - 1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 - 2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Perjanjian Kredit
Beberapa prinsip hukum yang penting dalam perjanjian kredit perbankan, antara lain:
 - 1) Asas Konsensualisme
Perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan.
 - 2) Asas Itikad Baik (Good Faith)
Pihak bank dan debitur harus menjalankan hak dan kewajiban dengan jujur dan wajar.
 - 3) Asas Proporsionalitas dan Keadilan
Menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak seimbang.
 - 4) Asas Transparansi
Bank wajib menyampaikan informasi penting secara jelas dan tidak menyesatkan.
- d. Perlindungan Hukum bagi Debitur dan Kreditur
Perlindungan bagi Debitur:
 - 1) Mendapatkan informasi biaya, bunga, dan risiko pinjaman secara terbuka.
 - 2) Berhak atas perlakuan adil.
 - 3) Bisa mengajukan pengaduan kepada OJK bila merasa dirugikan.
 Perlindungan bagi Kreditur:
 - 1) Hak menagih sesuai perjanjian.
 - 2) Hak mengeksekusi jaminan bila terjadi wanprestasi.
 - 3) Perlindungan hukum terhadap penipuan atau penyalahgunaan kredit.
 Perjanjian kredit perbankan adalah pilar utama dalam dunia keuangan yang harus dijalankan berdasarkan asas legalitas dan kehati-hatian. Peran hukum di sini bukan hanya sebagai penjamin formalitas, tetapi sebagai mekanisme proteksi, pengawasan, dan penyeimbang

kepentingan antara kreditur dan debitur.

Dengan adanya aturan yang jelas dan pengawasan dari otoritas (seperti OJK), diharapkan hubungan kontraktual ini berjalan dengan sehat dan mendukung stabilitas sektor keuangan nasional.

2. Bentuk Wanprestasi Debitur di Perbankan

Dalam dunia perbankan, hubungan hukum antara debitur (peminjam) dan kreditur (bank) terbentuk melalui suatu perjanjian kredit yang bersifat mengikat. Perjanjian kredit merupakan bentuk kontrak perdata yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang mana pelaksanaannya dijamin oleh hukum. Namun dalam praktiknya, tidak semua perjanjian berjalan lancar. Ada kalanya pihak debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati. Pelanggaran terhadap kewajiban ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi debitur dalam konteks perbankan bukan sekadar keterlambatan membayar cicilan, tetapi mencakup banyak bentuk kegagalan lain yang berpotensi merugikan pihak bank, mengganggu kestabilan operasional bank, dan bahkan memengaruhi sistem keuangan secara lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai bentuk wanprestasi ini secara detail, agar dapat diketahui ruang lingkup tanggung jawab debitur dan mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur.

a. Pengertian Wanprestasi dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi dapat diartikan sebagai kegagalan salah satu pihak dalam suatu perikatan (perjanjian) untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikan. Prestasi dalam hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seorang debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai oleh kreditur, baik melalui surat peringatan resmi (somasi) maupun sesuai perjanjian. Adapun menurut Pasal 1243 KUHPerdata, wanprestasi menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi, baik berupa biaya, kerugian nyata, maupun bunga.

b. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Debitur dalam Perbankan

Berikut adalah bentuk-bentuk wanprestasi yang umum terjadi dalam konteks hubungan perbankan, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit:

1) Tidak Membayar Angsuran Kredit Sesuai Jadwal

Bentuk wanprestasi yang paling umum dan mudah diidentifikasi adalah keterlambatan atau tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran angsuran kredit sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Dalam praktik perbankan, pembayaran angsuran meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya. Ketika debitur gagal membayar angsuran dalam waktu yang ditentukan, maka ia dinyatakan wanprestasi. Keterlambatan yang terus-menerus atau berulang dapat menyebabkan kredit menjadi bermasalah (non-performing loan/NPL), yang berdampak buruk terhadap kualitas aset bank. Dasar hukum:

- a) Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata (kelalaian dan ganti rugi).
- b) Pasal 1338 KUHPerdata (perjanjian sebagai undang-undang).
- c) Perjanjian kredit (kontrak yang mengikat secara khusus).

2) Menyalahgunakan Dana Kredit Tidak Sesuai Peruntukan

Dalam setiap pemberian fasilitas kredit, bank selalu mencantumkan peruntukan dana dalam perjanjian kredit. Misalnya, dana digunakan untuk modal kerja, investasi usaha, atau keperluan konsumtif. Apabila debitur menggunakan

dana kredit tersebut untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati, maka perbuatan tersebut merupakan bentuk wanprestasi. Misalnya, dana yang semestinya digunakan untuk membiayai pengadaan bahan baku justru digunakan untuk membeli kendaraan pribadi atau disalahgunakan untuk keperluan spekulasi.

Perbuatan menyalahgunakan peruntukan dana kredit mencerminkan itikad tidak baik dari debitur, dan dapat menjadi alasan bagi bank untuk mencabut fasilitas kredit secara sepihak. Dasar hukum:

- a) Pasal 1320 KUHPdata (sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian).
- b) Pasal 1338 KUHPdata (kewajiban mematuhi isi perjanjian).
- c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (prinsip kehati-hatian bank).

3) Tidak Memberikan Informasi Keuangan atau Data yang Diperlukan Bank

Perjanjian kredit, terutama pada sektor korporasi, seringkali mencantumkan kewajiban bagi debitur untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala atau memberikan informasi yang relevan mengenai kondisi usahanya. Hal ini bertujuan agar pihak bank dapat melakukan monitoring terhadap risiko kredit yang telah disalurkan.

Apabila debitur tidak menyerahkan laporan keuangan atau bahkan memberikan informasi palsu, maka ia dianggap melakukan wanprestasi. Ketidaktransparanan debitur menimbulkan kerugian karena bank tidak dapat menilai secara objektif kelayakan usaha debitur dan kemampuan bayarnya. Dasar hukum:

- a) Pasal 1239 KUHPdata (prestasi harus dilakukan tepat waktu dan sesuai isi perjanjian).
- b) Pasal 1328 KUHPdata (penipuan membatalkan perjanjian).
- c) POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

4) Memberikan Data atau Dokumen Palsu saat Pengajuan Kredit

Pada tahap pengajuan kredit, calon debitur wajib mengisi formulir dan menyerahkan berbagai dokumen sebagai dasar penilaian kredit. Jika ternyata data yang diberikan palsu seperti memalsukan slip gaji, laporan keuangan, surat keterangan kerja, atau agunan fiktif maka tindakan tersebut bukan hanya merupakan wanprestasi, tetapi juga berpotensi sebagai tindak pidana penipuan.

Praktik pemberian data palsu sangat merugikan bank karena dapat menyebabkan terjadinya pemberian kredit yang tidak sehat, yang pada akhirnya menjadi kredit macet. Bank berhak membatalkan fasilitas kredit dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dasar hukum:

- a) Pasal 1328 KUHPdata (penipuan dalam perjanjian).
- b) Pasal 378 KUHP (penipuan sebagai tindak pidana).
- c) Pasal 49 UU Perbankan (perlindungan terhadap integritas sistem perbankan).

5) Tidak Menyerahkan atau Melengkapi Agunan Sesuai Perjanjian

Dalam banyak kasus, bank mensyaratkan adanya jaminan atau agunan sebagai syarat penyaluran kredit. Jika debitur tidak menyerahkan dokumen jaminan, atau gagal melakukan proses administrasi seperti balik nama sertifikat atau

pencatatan hak tanggungan, maka hal tersebut termasuk wanprestasi.

Ketidaksesuaian ini mengganggu kedudukan hukum bank sebagai kreditur yang dijamin. Apalagi jika nilai jaminan tidak mencukupi atau tidak dapat dieksekusi, maka hal ini sangat merugikan bank ketika debitur gagal membayar kreditnya. Dasar hukum:

- a) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- b) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- c) Pasal 1239 KUHPerdata.

6) Mengalihkan atau Menjual Aset Jaminan Tanpa Persetujuan

Apabila debitur menjual atau mengalihkan barang jaminan tanpa persetujuan tertulis dari bank, maka hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap perjanjian kredit. Tindakan ini menghilangkan objek jaminan yang menjadi hak bank sebagai kreditur preferen. Dalam banyak kasus, debitur menjual tanah, bangunan, kendaraan, atau mesin produksi yang dijadikan agunan tanpa sepengetahuan bank.

Hal ini tidak hanya menimbulkan wanprestasi, tetapi juga dapat digugat secara pidana karena menghilangkan barang jaminan milik hukum kreditur. Dasar hukum:

- a) Pasal 23 UU Fidusia: Barang fidusia tidak boleh dialihkan tanpa izin tertulis kreditur.
- b) Pasal 14 UU Hak Tanggungan.
- c) KUHPerdata Pasal 1338 dan 1234

c. Akibat Hukum dari Wanprestasi Debitur

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik secara perdata maupun, dalam beberapa kasus, secara pidana. Akibat hukum dari wanprestasi antara lain:

- 1) Gugatan ganti rugi oleh kreditur berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata.
- 2) Eksekusi jaminan melalui mekanisme lelang umum (parate eksekusi) berdasarkan UU Hak Tanggungan dan UU Fidusia.
- 3) Pemutusan fasilitas kredit secara sepihak oleh bank.
- 4) Pelaporan pidana kepada aparat penegak hukum jika terdapat unsur penipuan atau penggelapan.
- 5) Permohonan kepailitan atau PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) oleh kreditur ke Pengadilan Niaga berdasarkan UU Kepailitan

Wanprestasi debitur dalam sektor perbankan merupakan permasalahan yang kompleks, karena bukan hanya menyangkut hubungan kontraktual antar individu atau badan hukum, melainkan juga berpengaruh terhadap stabilitas dan integritas sistem perbankan nasional. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia menyediakan perangkat hukum yang lengkap untuk menanggulangi berbagai bentuk wanprestasi, mulai dari ketentuan dalam KUHPerdata, undang-undang sektoral seperti UU Perbankan, UU Fidusia, dan UU Hak Tanggungan, hingga sanksi pidana jika diperlukan.

Penting bagi pihak debitur untuk memahami bahwa perjanjian kredit bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi merupakan komitmen hukum yang harus dipatuhi. Demikian pula bagi pihak bank, penting untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip know your customer (KYC) dalam menilai kelayakan debitur agar dapat mengantisipasi risiko wanprestasi sejak awal.

Dalam perjanjian kredit, terutama di sektor perbankan, umumnya bank sebagai

kreditur akan meminta jaminan atau agunan dari debitur guna mengamankan pelunasan utang. Jaminan tersebut bisa berupa harta bergerak, tidak bergerak, atau jaminan kebendaan lainnya yang tunduk pada ketentuan hukum tertentu seperti hak tanggungan, fidusia, atau gadai.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, yaitu gagal membayar utang sesuai perjanjian, maka kreditur berhak untuk melakukan eksekusi atas jaminan tersebut guna mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan melalui proses sita dan lelang. Salah satu mekanisme eksekusi yang digunakan adalah melalui putusan pengadilan.

d. Dasar hukum eksekusi jaminan diatur dalam:

- 1) KUH Perdata – Pasal 1131 dan 1132 (hak umum kreditur atas kekayaan debitur).
- 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan – khusus eksekusi hak tanggungan.
- 3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 4) HIR/RBg – terkait prosedur sita dan lelang.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Eksekusi Hak Tanggungan.

Eksekusi jaminan merupakan salah satu bentuk pemulihan hak yang dilakukan oleh kreditur ketika debitur telah dinyatakan wanprestasi, yaitu gagal melaksanakan kewajiban membayar utang sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam suatu perikatan. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, proses eksekusi terhadap objek jaminan dapat dilakukan melalui beberapa jalur, salah satunya adalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Proses ini menjadi pilihan ketika antara kreditur dan debitur tidak ada kesepakatan atau ketika debitur menolak untuk menyerahkan barang jaminan secara sukarela. Penggunaan jalur pengadilan juga menjadi penting apabila jaminan yang digunakan tidak mengandung titel eksekutorial atau jika timbul sengketa terkait keabsahan jaminan maupun kepemilikan barang yang dijamin.

Proses hukum eksekusi jaminan melalui pengadilan pada dasarnya dimulai dari pengajuan gugatan oleh kreditur terhadap debitur yang telah lalai memenuhi kewajibannya. Dalam gugatan tersebut, kreditur biasanya tidak hanya menuntut pembayaran utang, melainkan juga mengajukan permohonan untuk dilakukan penyitaan terhadap barang yang dijadikan jaminan (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) guna menjamin pelunasan utang apabila putusan pengadilan telah dijatuhkan. Permohonan sita ini dikenal sebagai sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang bertujuan untuk mengamankan objek jaminan agar tidak dialihkan, dijual, atau dipindahkan oleh debitur selama proses pengadilan masih berlangsung.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim dan akhirnya dijatuhkan putusan yang menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan memerintahkan agar utang dibayar atau jaminan diserahkan kepada kreditur, maka kreditur dapat melanjutkan ke tahap permohonan eksekusi. Namun, untuk dapat dieksekusi, putusan tersebut harus terlebih dahulu memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu tidak sedang dalam proses upaya hukum banding atau kasasi. Setelah itu, kreditur mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan salinan putusan, bukti bahwa putusan belum dijalankan secara sukarela oleh debitur, serta permohonan resmi agar pengadilan menjalankan eksekusi terhadap barang jaminan.

Ketua Pengadilan Negeri, setelah memeriksa kelengkapan permohonan dan melihat bahwa permohonan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, akan menerbitkan penetapan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi secara paksa, pengadilan terlebih dahulu akan memanggil debitur melalui juru sita untuk melakukan apa yang disebut dengan *aanmaning*, yaitu teguran resmi agar debitur melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam jangka waktu tertentu, biasanya 8 hari.

Apabila dalam tenggang waktu tersebut debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pengadilan berhak melakukan sita eksekusi terhadap objek jaminan. Sita eksekusi ini dilakukan oleh juru sita pengadilan dan biasanya dilakukan dengan disaksikan oleh pejabat kelurahan atau desa serta pihak terkait lainnya untuk memastikan legalitas dan transparansi prosesnya.

Setelah objek jaminan disita, maka tahapan selanjutnya adalah penjualan melalui lelang umum. Penjualan ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai lembaga resmi negara yang bertugas menyelenggarakan proses lelang atas barang-barang yang telah disita. Kreditur mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL, kemudian dilakukan proses administrasi berupa penilaian nilai barang, penjadwalan lelang, pengumuman lelang kepada publik, dan pelaksanaan lelang itu sendiri secara terbuka. Hasil dari lelang tersebut kemudian digunakan untuk membayar utang debitur kepada kreditur. Jika hasil lelang lebih besar dari jumlah utang, maka sisa kelebihannya dikembalikan kepada debitur, namun jika hasil lelang tidak cukup untuk menutupi seluruh utang, maka kreditur masih berhak untuk menagih kekurangannya.

Proses hukum ini secara keseluruhan dijalankan dengan pengawasan ketat oleh pengadilan, agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam proses ini pula, pihak debitur masih memiliki hak hukum untuk mengajukan upaya hukum seperti verzet (perlawanan terhadap eksekusi) jika merasa eksekusi dilakukan secara tidak sah atau terdapat cacat hukum. Namun, perlawanan ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup dan didukung bukti yang kuat.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pelaksanaan eksekusi atas jaminan yang dilakukan melalui putusan pengadilan mencerminkan penerapan asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menempuh jalur hukum demi menuntut pemenuhan haknya. Prosedur eksekusi melalui pengadilan juga menunjukkan penerapan prinsip *due process of law*, di mana pelaksanaan tindakan hukum terhadap hak milik seseorang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui prosedur hukum yang sah dan di bawah pengawasan lembaga peradilan.

Keseluruhan proses ini, dari mulai gugatan, penyitaan, penetapan eksekusi, hingga lelang, menunjukkan bahwa negara memberikan mekanisme legal dan sistematis bagi para kreditur untuk mendapatkan haknya kembali dengan tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi debitur. Eksekusi jaminan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan merupakan bagian dari implementasi hukum perdata yang menyeimbangkan kepentingan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit, serta berperan penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem hukum perdata di Indonesia.

KESIMPULAN

Perjanjian kredit perbankan merupakan instrumen hukum yang fundamental dalam aktivitas ekonomi. Namun, praktik wanprestasi debitur menimbulkan tantangan serius yang memerlukan intervensi hukum. Hukum berperan memberikan kepastian, mengatur hak dan kewajiban, menjaga keseimbangan kepentingan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Bentuk wanprestasi yang umum terjadi meliputi keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan dana, pemberian data palsu, hingga pengalihan objek jaminan tanpa izin.

Eksekusi jaminan sebagai konsekuensi wanprestasi dapat dilakukan melalui sita jaminan, *parate executie*, hingga kepailitan. Dengan penegakan masyarakat terhadap lembaga semakin meningkat.

Bagi pihak perbankan, diperlukan peningkatan kualitas analisis kelayakan kredit melalui

penerapan prinsip kehati-hatian, termasuk memperketat verifikasi data calon debitur dan menilai kemampuan pembayaran secara lebih komprehensif. Bagi debitur, penting untuk memahami kewajiban kontraktual dalam perjanjian kredit dan melaksanakannya dengan itikad baik agar terhindar dari wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian hukum maupun finansial. Selanjutnya, bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah, perlu dilakukan penguatan regulasi serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pemberian kredit dan penyelesaian sengketa perbankan sehingga tercipta sistem perbankan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Di sisi lain, bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, penelitian lanjutan mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa kredit serta perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur tetap diperlukan, guna memperkaya literatur hukum dan memberikan masukan konstruktif bagi pengembangan regulasi di bidang perbankan. Dengan adanya sinergi dari seluruh pihak, diharapkan sistem perbankan Indonesia dapat berjalan secara lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
 Subekti, R. (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
 Abdul Kadir Muhammad. (2020). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
 Herowati Poesoko. (2018). *Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
 Salim HS. (2021). *Perkembangan Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
 Sutan Remy Sjahdeini. (2019). *Kredit Sindikasi dan Aspek Hukumnya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3229 K/Pdt/2015 tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit.
 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 560/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia.
 Rahayu, N. (2020). "Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 421–438.
 Wahyudi, I. (2021). "Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 88–104.